HAK ASASI MANUSIA MENURUT ALQURAN

Oleh : Jahada

Abstrak

Hak asasi adalah hak yang paling mendasar yang dianugerahkan Allah Swt. terhadap manusia. Hak ini melekat pada diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh manusia itu sendiri. Meskipun dalam Islam, HAM tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Alquran dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain: Dalam Alquran terdapat sekitar 40 ayat yang berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari 10 ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi.

Alquran telah mengetengahkan sikap menentang kezhaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam Alquran sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil 54 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata; *'adl*, dan *qisht.* Alquran menganjurkan sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Alquran menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk serta persamaan penciptaan. Hak Asasi Manusia, mencakup banyak aspek di antaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri dan hak memiliki.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, alquran.

Abstract

Right is the basic endowment that Allah gives to human. This right is automatically attached to everybody, even though human tries to avoid. In Islam human right has been acknowledge throughout its ayah. There are about 40 ayah which explain about force and hate, and about more than 10 ayah which explain the prohibition for people to forbid someone to express their ideas, this aims to guarantee the freedom of expressing ideas.

Quran has opposed cruelty and those people who do it, and it is stated about 320 ayah. Quran in fact ask us to be fair, and for this case it is stated about 54 ayah in Quran. Some of the examples of fairness which is used in Quran is 'adl, and qisht. Of all ayah, 80% it talks about life, taking care of life, and providing its infrastructure. Quran has explained around 150 ayah which talk about his creatures and their similarities. Human right is included in it, such as right to live, be free, have knowledge, be respected, and own things.

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) masih menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik sekaligus pelik akhir-akhir ini. Menarik, oleh karena masalah hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan yang secara asasi telah ditakdirkan untuk hidup di muka bumi ini dengan segala ukuran-ukuran yang ditetapkan padanya dan tidak boleh dinafikan oleh siapapun juga. Menjadi

persoalan pelik oleh karena konsespsi tentang hak asasi manusia dirumuskan sesuai kepentingan suatu golongan, bangsa dan negara dan atau organisasi yang didasarkan pada falsafah hidup dan kulturnya juga termasuk berdasarkan agama dengan klaim-klaim tertentu. Wajar jika hak asasi manusia masih menjadi diskursus di kalangan intelektual bahkan agamawan sekalipun, meskipun pada tataran konsepsional.

Perbedaan wacana dalam corak berpikir apalagi yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hak asasi manusia sebenarnya dapat memperkaya hasanah berpikir guna mengerti dan memahami hak asasi manusia secara universal. Hanya persoalan yang muncul kemudian adalah terciptanya pengertian dan pemahaman yang bersifat marginal terhadap ajaran agama yang dianut dan bahkan agama dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang menurut mereka (segelintir orang-orang beragama) sebagai tindakan beradab meskipun melanggar hak asasi manusia. Hal ini sering terjadi pada umat Islam. Patut direnungi pendapat yang dikemukakan oleh Said Agil Siroj bahwa:

> Belakangan ini kian banyak kita saksikan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Apalagi bendera Islam kerap diangkat tinggi-tinggi untuk melakukan aksi pemaksaan dan tindak kekerasan terhadap komunitas agama lain, termasuk yang dialami komunitas Ahmadiyah. Di bagian ini, saya ingin menggarisbawahi komitmen Islam sebagai agama etika dan moralitas (*al-akhlaqi*) yang ditunjukkan dengan sikapnya dalam membela Hak Asasi Manusia. Setelah memasuki era reformasi, kita banyak mendengar tuntutan hak asasi manusia. Negara sudah mulai membuka diri, komitmen mulai dibangun, dan sudah dibentuk Kementerian Negera Hak Asasi Manusia sebelum akhirnya digabung ke dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Salah satu agendanya adalah masalah hak beragama, yang di dalamnya satu kelompok komunitas agama tertentu dan penghayat kepercayaan menjadi korban dari batasan-batasan negara dalam soal agama.[1]

[1]KH. Said Aqil Siroj, *Tasaruf Sebagai Kritik Sosial* (Cet. II; Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 337.

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam kehidupan sosial dan kehidupan beragama. Pelanggaran tersebut sangat ironis terjadi di tengah-tengah rakyat dan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terlepas dari sikap subyektifitas sebagian orang yang memberikan sinyalemen bahwa umat Islam sering melanggar HAM, dan sulit sekali menerima ide-ide tentang kemanusiaan universal, penulis berpendapat dari sudut apapun tanggapan umat Islam tentang HAM itu dapat dikatakan benar karena berdasarkan apa yang dipahaminya tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin harus ditampilkan dengan gaya yang berbeda, meskipun salah dilihat dari perspektif orang lain.

Sesungguhnya bila dicermati lebih jauh pelanggaran terhadap kemanusiaan bukanlah hal baru akan tetapi telah terjadi pada generasi manusia pertama. Achmad Abubakar mengemukakan:

> Dalam agama-agama Semitik (Yahudi, Kristen, dan Islam), misalnya, salah satu persoalan kemanusiaan yang paling dini diungkapkan melalui penuturan tentang peristiwa pembunuhan yang menyangkut dua anak lelaki Adam dan Hawa, yaitu Qabil (Cain) dan Habil (Abel). Peristiwa pembunuhan pertama sesame manusia ini (oleh Qabil terhadap Habil) menghasilkan dekrit Tuhan, (*barangsiapa membunuh suatu jiwa tanpa (kesalahan) membunuh jiwa yang lain atau membuat kerusakan di bumi, maka ia bagaikan membunuh umat manusia seluruhnya, dan barangsiapa menolong hidup suatu jiwa maka ia bagaikan menolong hidup umat manusia seluruhnya*). Alquran telah memberi informasi bahwa sejarah pelanggaran hak asasi manusia sudah ada sejak zaman anak-anak Adam generasi pertama, yakni Qabil dan Habil yang ditandai dengan peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil. Ini awal mula terjadinya pembunuhan manusia atas manusia, sebuah pelanggaran akan hak asasi manusia yang terjadi pertama kalinya di dunia ini. Dasar ungkapan ini adalah Q.S. Al-Ma'idah (5) ayat 27.[2]

Penelusuran pelanggaran HAM berdasarkan teks-teks Alquran sebagaimana yang dicontohkan Achmad Abubakar di atas, penulis memahaminya sebagai upaya

[2]Achmad Abubakar, *Diskursus HAM Dalam Al-Quran Telah Konsepsional Ayat-Ayat Al-Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universa*l (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 77.

menggambarkan bagaimana persoalan HAM telah mengakar dalam kehidupan manusia dan pada rentang sejarah peradaban manusia, mulai dari Nabi Adam hingga zaman modern ini, dan bahkan pendapat di atas sekaligus memberi arahan bahwa pelanggaran HAM akan selalu ada di dunia ini dan pelanggaran itu dilakukan oleh manusia sendiri. Contoh kasus pelanggaran HAM ada di depan mata yang terjadi di Indenesia adalah seperti pembantaian manusia pada kasus kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso, pembunuhan sejumlah orang yang ditengarai sebagai dukun santet di daerah Jawa, dan di negara lain seperti di Negara bagian Amerika Serikat yaitu penindasan atas bangsa kulit hitam oleh bangsa kulit putih dan lainnya, semuanya adalah salah satu contoh pelanggaran HAM. Sebuah gambaran mengenai kerusuhan yang banyak menelan korban yang dikemukakan oleh Nur Zain Hae, dkk bahwa:

> Perang di Bosnia memang tidak berhubungan dengan kerusuhan di Ambon. Kerusuhan di Sambas dan Sanggau Ledo mustahil terisnpirasikan oleh kerusuhan rasial di Detroit, Amerika Serikat, lebih dari tiga dekade lalu. Namun, sesensi sebuah kerusuhan sama dengan sebuah perang. Tidak ada peraturan si situ. Setiap orang di situ punya peluang yang sama untuk celaka, ditembak atau dibunuh oleh pihak lain. Setiap rumah bisa dibakar, dan toko mungkin dijarah kapan saja.[3]

Laporan pers tersebut meskipun tidak menuliskan jumlah korban manusia akibat kerusuhan, akan tetapi memberikan gambaran bahwa pada peristiwa kerusuhan tersebut umumnya berlaku hukum rimba dan karenanya pelanggaran terhadap HAM tidak dapat dielakkan.

Timbulnya berbagai kasus pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia ini di samping menjadi kemelut bagi kehidupan manusia juga menjadi bahan diskusi yang tidak pernah usai. Apalagi bila termen-termen HAM diperhadapkan dengan kenyataan sosial di berbagai bangsa dan negara tentu akan melahirkan pengertian dan pemahaman yang berbeda.

---

[3]Nur Zain Hae, dkk., *Konflik Multikultur* (Cet. 1; Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), h. 74.

Memang patut diakui konsep-konsep tentang HAM baik yang terdapat dalam kitab suci maupun ide-ide dari Barat masih sering dipertentangkan. Masing-masing orang memberikan penilaian berbeda dari kedua sumber HAM itu. Bagi sebagian umat Islam, sulit sekali menerima ide-ide HAM yang lahir di Barat karena dasar HAM yang dikumandangkan itu dianggap bertentangan dengan nash Alquran. Di sisi lain, orang-orang Barat menilai umat Islam tidak dapat menampilkan HAM secara pragmatis sebagaimana terdapat dalam kitab suci dan itu berarti HAM dalam Islam adalah sesuatu yang statis. Malah sangat ironis bila umat Islam hanya menilai bahwa HAM datangnya dari Barat, atau dapat juga dikatakan sangat eksklusif bila umat Islam menilai bahwa hanya dalam Alquran yang membicarakan HAM. Berkaitan dengan masalah ini, Nurcholish Madjid mengemukakan:

> Di negara-negara berkembang, usaha meluaskan penerimaan terhadap ide-ide tentang kemanusiaan universal, seperti yang termuat dalam hak-hak asasi manusia sering terhambat. Salah satu hambatan datang dari pandangan bahwa konsep tentang hak-hak asasi manusia adalah buatan Barat, dengan konotasi sebagai lanjutan kolonialisme dan imperialisme. Dalam retorika yang menyangkut masalah pandangan hidup, hak-hak asasi manusia yang merupakan konsep Barat itu dianggap sama dengan sekularisme, jika bukan malah sekalian ateisme.[4]

Kemudian, jika terjadi penolakan atas ide-ide mengenai kemanusiaan universal yang dicetuskan Barat tersebut yang dianggap salah dilihat dari aspek produknya, maka dibutuhkan konsep-konsep HAM yang lebih tepat yang berasal dari sesuatu yang menurut asalnya tidak dapat disangkali lagi kebenarannya. Sesuatu yang dimaksud adalah masalah HAM yang terdapat dalam kitab suci Alquran. Guna mengetahui HAM, penulis akan menjelaskan makalah ini dengan permasalahan yaitu "bagaimanakah hak asasi manusia menurut Alquran".

---

[4]Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 151.

B. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan sejarahnya, asal mula hak asasi manusia adalah dari Eropa Barat, yaitu Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi adalah dengan lahirnya Magna Charta, yang di dalamnya mengandung makna kemenangan para bangsawan atas raja Inggris, di mana raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Perkembangan berikutnya, yaitu adanya revolusi Amerika (1976) dan revolusi Prancis (1789). Revolusi yang terjadi pada abad XVIII tersebut besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia. Revolusi Prancis bertujuan membebaskan warga negara dan belenggu kekuasaan mutlak (*absolute*) dari seorang raja tunggal negara di Prancis pada saat itu (raja Louis XVI). Istilah yang digunakan pada waktu itu adalah *droit de I home,* yang berarti hak asasi manusia.

Menelusuri pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh para ahli umumnya mengarah pada substansi yang sama, yaitu berkaitan dengan hak manusia. Eggi Sudjana misalnya secara terminologi, mengartikan "hak asasi manusia (*human rights*) adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa".[5] Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 diartikan:

> Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[6]

Hak asasi manusia tidak sekedar konsep teoritis, namun berimplikasi pada adanya kewajiban negara atau pemerintah melindungi hak-hak manusia tersesebut. Melindungi HAM berarti menjabarkan peranan manusia sebagai khalifah di bumi dan merupakan pelaksanaan dari kewajiban individu menjaga stabilitas kehidupan individu lain.

---

[5]Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Cet.1; Jakarta: Nuansa Madani, 1998), h. 23.

[6]Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang No 39 Tahun 1999* (Depdagri; Jakarta: 1999), h. 34.

Guna mempertinggi harkat dan martabat manusia maka usaha penegakan HAM menjadi sangat urgen. Urgensi HAM itu disebabkan karena manusia tidak dapat mempertinggi kemuliaannya tanpa ada upaya perlindungan atas hak-hak kemanusiaannya. Hasbi Ashiddieqi sebagaimana yang dikutip oleh Baharuddin Lopa mengatakan: "Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia, yang memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan manusia".[7] Pendapat ini bersifat humanis, dengan pengertian bahwa HAM adalah alat meninggikan kemuliaan dan memantapkan eksistensi manusia dengan sifat-sifat kodratinya. Manusia akan semakin dinamis bila dalam kehidupannya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Achmad Abubakar yang mencoba melakukan elaborasi terhadap beberapa makna terminologi HAM, ia mengetakan bahwa:

> Hak-hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat atau negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan seriap insan.[8]

Dengan kata lain hak asasi manusia adalah hak yang bersifat kodrati, hak yang dijadikan Allah SWT secara *mubram* (sesuatu yang tidak berubah), hak yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia oleh karena hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, mulia dan bermartabat. Hak asasi seperti ini terbawa oleh manusia dalam hidup dan karena untuk kehidupan manusia Allah menciptakan segala fasilitas hidup bagi kepentingan manusia. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 29 Terjemahnya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudiasn Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.[9]

---

[7]Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia* (Cet. 1; Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 2.

[8]Achmad Abubakar, *op .cit*., h. 25.

[9]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Edisi Revisi; Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 6.

Mengacu pada ayat di atas penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia atau segala sesuatu yang diperuntukkan Allah untuk manusia baik dirinya sendiri maupun segala sesuatu yang diciptakan Tuhan yang berada di luar diri manusia.

Bila ditelusuri lebih jauh istilah HAM memang tidak disebutkan secara tersurat dalam Alquran, akan tetapi bila dilihat dari perspektif makna dan orientasinya dalam Alquran terdapat banyak istilah yang mengarahkan kita pada pengertian HAM. Menurut Said Aqil Siroj bahwa:

> HAM dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan *al'adl* (keadilan). *Al-'adl* berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah teciptanya keadilan. Dan umat Islam dirodong untuk menegakkan keadilan.[10]

Mengenai keadilan dapat dilihat di antaranya dalam Q.S. An-Nahl/16 : 90. Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.[11]

Jika diteliti setiap pernik ajaran Islam akan terlihat bahwa setiap aspek kehidupan manusia haruslah memperoleh proporsi yang layak, tidak lebih dan tidak kurang. Inilah yang disebut dengan keadilan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas dapat disintesiskan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah semua hak yang melekat pada diri manusia yang dibawanya sejak lahir yang secara kodrati ditetapkan Allah SWT dan wajib dijunjung tinggi, dipenuhi dan dijaga, juga hak karena peruntukan berupa fasilitas hidup yang ada di dunia ini termasuk hak memelihara dan memanfaatkan dunia ini. Jadi HAM terbagi dua yakni HAM yang melekat pada manusia secara internal dan HAM yang ada di luar diri manusia berupa pemanfaatan alam dan pemeliharaannya.

---

[10]Said Aqil Siroj, *op. cit*., h. 342.

[11]Depag RI, *op. cit*., h. 376.

C. Macam-Macam HAM Dalam Alquran

Meskipun dalam Islam, HAM tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Alquran dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain:

1. Dalam Alquran terdapat sekitar 40 ayat yang berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari 10 ayat bicara latangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi.
2. Alquran telah mengetengahkan sikap menentang kezhaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam Alquran sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil 54 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata; *'adl*, dan *qisht.*
3. Alquran menganjurkan sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup.
4. Alquran mernjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk serta persamaan penciptaan.[12]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat diketengahkan bahwa dalam Alquran ditemukan macam-macam hak asasi tanpa label kata "manusia". Bila hak asasi ini berkaitan dengan manusia maka boleh digunakan kata Hak Asasi Manusia agar lebih mudah dipahami konstruk hak asasi itu sebenar-benarnya. Berkaitan dengan hak asasi manusia, penulis belum menemukan jumlah ayat yang berbicara tentang hak asasi, walaupun demikian, akan penulis kemukakan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Musthafa Husni Assiba'i

Sehubungan dengan macam-macam hak asasi, dikemukakan 5 (lima) hak asasi, yaitu, "hak hidup, hak kemerdekaaan, hak berilmu, hak kehormatan diri dan hak memiliki."[13]

---

[12]Jauhari Abu "Awanah, *Islam Menjunjung Tinggi Hak Manusia* (Cet. 1; Yogyakarta: Oase Media, 2008), h. 24.

[13]Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat* (Cet. 2; Bandung: CV Diponegoro, 1981), h. 65.

1. Hak Hidup

Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Tinggi dan Suci kepada setiap manusia. Seseorang tidak berkuasa sama sekali untuk melenyapkan tanpa kehendak Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hijr/15 : 23. Terjemahnya: Dan sungguh, Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.[14]

Hak untuk melenyapkan hidup seseorang itu oleh Allah hanya diberikan kepada kekuasaan negara (pemerintah) saja, sesuai dengan hukum tindak pidana. Kepentingannya ialah semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi hidup setiap jiwa yang ada. dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 179 Allah berfirman; Terjemahnya: Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.[15]

Pelanggaran atas kehidupan seseorang tanpa haq adalah merupakan pelanggaran terhadap seluruh masyarakat. maka dari itu adanya balas atau *qishas* daripada si pelanggar tadi untuk melindungi kehidupan masyarakat seluruhnya. Sehubungan dengan masalah hak hidup, Ali Yafie mengatakan bahwa:

> Ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan diri (jiwa, raga, dan kehormatan) mengisyaratkan dengan jelas adanya hak hidup dalam setiap insan. Dengan demikian manusia dilarang pula membunuh, melukai, dan menganiaya sesama manusia.[16]

Cakupan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup cukup banyak cabangnya. Musthafa Husni Assiba'i mengatakan:

> Syariat Agama Islam, baik dalam kitab suci Alquran, *hadits* maupun ijtihadnya imam-imam madzhab, telah memberikan ketentuan mengenai hukum-hukum yang bercabang-cabang perihal "Hak Hidup" ini, juga segala sesuatu yang berhubungan dengan cara pemeliharaan kesehatan. Di bawah ini kami kutip sebagian contoh-

---

[14]Depag RI, *op.cit*., h. 356.

[15]*Ibid*., h. 34.

[16]Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Cet.3; Bandung: Mizan, 1995), h. 148.

contohnya dari hukum-hukum yang ditetapkan itu, di antaranya yang berhubungan dengan pemeliharaan hidup:

1. Haramnya membunuh seseorang dengan tidak hak Q.S. Al-An'am/6 : 151.
2. Memberi hukuman bunuh kepada si pembunuh yang tidak dengan hak itu. Q.S. Al-Baqarah/2 : 178.
3. Boleh membunuh dengan haq yakni membunuh seseorang yang melakukan pembunuhan.
4. Haram membunuh diri, sekalipun bagaimanapun juga sebab yang mendorong untuk melakukan itu. Q.S. An-Nisa'/4 : 29.
5. Melarang berspekulasi dengan nyawa. Q.S. Al-Baqarah/2 : 195.
6. Hak membalas diri.
7. Barangsiapa yang dipaksa membunuh seseorang dengan sewenang-wenang, ia tidak boleh mengadakan pembunuhan itu, sekalipun karena keengganannya itu akan melenyapkan jiwanya, sebab ia sama sekali tidak membenarkan menebus hidupnya sendiri dengan hidup orang lain.
8. Salah satu tujuan adanya wajib berjihad (berperang) ialah untuk melindungi hak hidup rakyat, sebab peperangan yang dilancarkan oleh musuh itu akan menyebabkan terancamnya kehidupan ummat dan jiwa mereka.
9. Apabila ada sesuatu golongan yang memberontak melawan ummat dan menantangnya dengan senjata, maka golongan ini wajib diperangi sehingga ia kembali ke jalan yang benar Q.S. Al-Hujarat/49 : 9.
10. Apabila ada sesuatu komplotan pendurhaka yang melancarkan perbuatan-perbuatan yang keji. Q.S. al-Maidah/5 : 33.[17]

Hak menghidupkan dan mematikan memang hanya di tangan Allah, dan kehidupan itu sendiri menjadi hak manusia yang telah dianugerahkan Allah SWT yang tak seorangpun diizinkan untuk dilanggar, terkecuali ada sebab-sebab tertentu yang menurut syariat dapat diizinkan seperti adanya hukum qishas.

[17]Musthafa Husni Assiba'i, *op. cit*., h. 69-71.

Di dalam Alquran dijumpai banyak ayat yang mengemukakan tentang hak hidup. Karenanya sangat bertentangan dengan dengan nash-nash Alquran jika terdapat sebuah tradisi atau budaya melenyapkan hidup orang lain untuk kepentingan pemujaan atau semacamnya. Pemeliharaan jiwa manusia menjadi tanggung jawab Allah SWT. Al-Maraghi mengatakan: "Allah-lah yang menghidupkan seseorang yang telah mati dan mematikan seseorang yang masih hidup bila ia menghendaki. Dia pula yang mewarisi bumi dengan segala isinya".[18] Pendapat ini menindikasikan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan hak hidup itu akan berakhir dengan kematian.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu bagian hak hidup adalah yang berhubungan dengan penjagaan kesehatan. Hal yang berhubungan dengan kesehatan adalah:

1. Melarang minuman yang memabukkan atau penyebab hiklangnya akal yang sehat.
2. Melarang perzinahan atau kejahatan-kejahatan semacam itu.
3. Melarang makan sesuatu yang membahayakan si pemakan itu sendiri
4. Melarang makan bangkai, darah dan daging babi.
5. Melarang memasukan tangan ke dalam wadah sebelunm dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu
6. Mewajibkan makan bagi seseorang di kala kelaparannya itu sudah hampir membahayakan dirinya atau bahaya lapar itu akan merusak kesehatannya.
7. Mewajibkan berwudhu di waktu berhadats
8. Mewajibkan mandi berjanabat
9. Mewajibkan shalat lima kali sehari semalam
10. Mewajibkan puasa sebulan dalam setahun.
11. Mewajibkan beribadah haji
12. Mewajibkan menutupi wadah yang terbuka, apabila di dalamnya terdapat air atau makanan.
13. Melarang minum dari mulut ceret
14. Melarang makan, minum atau buang air dengan berdiri

---

[18]Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Cet. 5, jilid 4; Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1974), h. 18.

15. Dianjurkan agar meminum sesuatu itu jangan sekali teguk
16. Dianjurkan supaya membersihkan gigi
17. Dianjurkan supaya mandi
18. Memerintahkan supaya gemar berolah raga
19. Syariat telah membebankan kepada pemerintah supaya memperhatikan pengobatan kaum fakir miskin.
20. Syariat melarang akan adanya praktek-praktek kedojeran bagi siapa yang tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan sebagai seorang yang ahli dalam ilmu kedokteran itu.
21. Syariat melarang seseorang suami mendekati isterinya di kala sedang datang bulan sehingga sucinya.
22. Pendeknya, Alquran Karim itu senantiasa menganjurkan dengan sangat agar setiap orang suka memelihara kebersihan dan kesucian. Q:.S. Al-Baqarah/2 : 222.[19]

Pada aspek ini, kesehatan masuk dalam bagian hak hidup yang juga dapat dipahami sebagai bagian terpenting hak asasi manusia, yaitu hak mempertahankan hidup dengan cara memelihara dan menjaga kesehatan jiwa, akal dan jasmani.

2. Hak Kemerdekaan

Kemerdekaan adalah salah satu hak asasi manusia yang dapat menentukan harga kehidupan manusia. Kemerdekaan adalah terhindar atau terlepas dari perbudakan atau dengan kata lain memiliki kemuliaan. Tidak akan mungkin kemuliaan diperoleh tanpa kemerdekaan oleh karena kemerdekaan adalah aspek penting dalam hidup manusia. Vatin sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution mengatakan bahwa:

> Setiap manusia dilahirkan merdeka. Tidak ada pencabutan hak atas kemerdekaan. Setiap ibndividu mempunyai hak yang tidak terpisahkan atas segala bentuk kemerdejaan. Oleh karena itu, manusia perlu berjuang dengan segala cara untuk melawan pelanggaran atas pencabutan hak itu.[20]

---

[19]*Ibid*., h. 71-74.

Di dalam ajaran Islam kemerdekaan mencakup beberapa aspek, yaitu:

a. Kemerdekaan kemanusian meliputi; 1) manusia sejak lahir dilahirkan oleh ibunya adalah merdeka, 2) manusia tidak boleh diperhamba oleh seorang manusiapun. Q.S. al-Mulk/67 : 23. 3) seorang manusia yang merdeka bukanlah milik dari kaumnya, 4) sesuatu umat atau bangsa adalah merdeka di dalam tanah airnya yang di situ hidupnya. Q.S. al-Haj/22 : 39. 5) suatu bangsa yang dilanggar kemerdekaannya, apabila bangun serentak mempertahankan diri guna melawan kaum aggressor. Q.S. al-Qashas/28 : 5. 6) bagi bangsa yang merdeka yang melihat ada bangsa lain diperlakukan sewenang-wenang oleh bangsa lain pula, maka wajiblah memberikan pertolongan. Q.S. an-Nisa'/4 : 75.
b. Kemerdekaan beragama meliputi; 1) dibebaskannya akal fikiran manusia daei segala sesuatu yang membentuk khurafat dan ketakhayulan, 2) dibebaskannya setiap manusia darui cengjeraman bertaqlid secara membuta. Q.S. al-Baqarah/2 : 170. 3) setiap manusia dituntut dan diperintah menggunakan akal fikirannya. Q.S. al-Ankabut/29 : 50,51. 4) Tidak ada paksaan dalam beragama. Q.S. al-Baqarah/2 : 256.
c. Kemerdekaan di bidang ilmu pengetahuan. Q.S. az-Zumar/39 : 17-18.
d. Kemerdekaan berpolitik. Q.S. Ali Imran/3 : 159.
e. Kemerdekaan sosial
f. Kemerdekaan kemasyarakatan
g. Kemerdekaan adabiah (moral).[21]

Hak kemerdekaan sebagaimana dikemukakan di atas, mempunyai banyak aspek yang tidak dapat dijelaskan satu persatu pada tulisan singkat ini. Namun, satu hal yang perlu dipahami bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang asasi pada diri manusia sehingga pada bangsa dan negara manapun tidak menghendaki adanya perbuadakan dan penjajahan, sebab itu bertentangan dengan hak asasi manusia.

---

[20]Harun Nasution dan Bahriar Effendy, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 160.

[21]*Ibid*., h. 84-104.

3. Hak Berilmu

Manusia adalah makhluk yang memiliki akal fikiran dan potensi untuk berilmu. Quraish Shihab mengatakan:

> Manusia menurut Alquran, memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya seizing Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut pandangan Alquran seperti diisyaratkan wahyu pertama ilmu terdiri dari dua macam, pertama; ilm,u yang diperoleh tanpa upaya manusia, dinamai *'ilmu ladunni* seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Kahfi/18 : 65. kedua, ilmu yang diperoleh karena usaha manusia, dinamai *'ilmu kasbi.*[22]

Terdapat banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara masalah ilmu di antaranya adalah Q.S. al-'Alaq/96 : 1-5, Q.S. al-Qalam/68 : 1, dan Q.S. at-Thur/52 : 1-3. Di samping itu juga ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah di antaranya yang diriwayatkan oleh Attirmidziy; Artinya: Anas ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berjuang *fisabilillah* hingga kembali.[23]

4. Hak Kehormatan Diri

Secara asasi setiap manusia mempunyai kehormatan diri. Dapat dikatakan bahwa anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah kehormatan diri. Dalam Q.S. al-Isra'/17 : 70 Allah SWT berfirman: Terjemahnya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut dan Kami beri mereka rizki dari segala yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.[24]

Ayat di atas memberikan ultimatum yang cukup jelas bahwa manusia tidak dapat disangkali menjadi makhluk yang mulia menurut Allah dari sekian banyak jenis

---

[22]M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Cet.VI; Bandung: Mizan, 1997), h. 435.

[23]Salim Bahreisy, *Tarjamah Riadhus Shalihin II* (Cet.2; Bandung: Al-Maarif, 1976), h. 317.

[24]Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 394.

makhluk yang ada yang menempati bumi ini. Musthafa Husni Assiba'i juga menulai bahwa:

> Ayat di atas adalah suatu nash yang jelas dan terang yang menerangkan bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk yang diciptakan Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Dijelaskan pula bahwa kemuliaan diri adalah merupakan hak yang utama setiap manusia dan bahwa kemuliaannya itu terjalin menjadi satu dengan sifat kemanusiaan itu sendiri. Oleh sebab itu apabila hak kemuliaan diri itu terhapus atau dihalang-halangi, maka masyarakat yang di situ ia hidup, bukanlah lagi suatu masyarakat yang harmonis, dan bahagia.[25]

Memang hak asasi kehormatan diri tidak berdiri sendiri akan tetapi kemuliaan itu sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Setiap individu hidup dalam jenis dan kelompok manusia yang selalu dinamis. Hubungan-hubungan kemanusiaan terjadi sebagai bagian dari kodrat manusia selaku makhluk sosial, dan dalam komunitas kelompok itu kehormatan diri harus terjamin, dijaga dan tidak boleh dilanggar. Pada kelompok manusia juga ditemukan jenis-jenis kemuliaan itu, yaitu:

1. Kemuliaan persaudaraan sebagai manusia. Q.S. al-Hujarat/49 : 13.
2. Kehormatan persamaan hak. Q.S. al-An'am/6 : 165.
3. Kehormatan keadilan dalam peradilan. Q.S. an-Nisa'/4 : 58.
4. Kehormatan keadilan sosial
5. Kehormatan kedudukan dalam masyarakat
6. Kehormatan nama baik keluarga. Q.S. an-Nur/24 : 4-5.[26]

Dengan demikian hak kehormatan diri disandang manusia secara pribadi dan terdapat pula dalam jalinan sosial antar sesama manusia. Artinya, hal lehormatan diri di samping beridi sendiri bersamaan dengan eksistensi manusia, juga dijumpai dalam sistem kehidupan sosial.

---

[25]Musthafa Husni Assiba'i, *op. cit.,* h. 133.

[26]*Ibid*., h. 134-136.

5. Hak Memiliki

Di waktu Islam menetapkan bahwa bagi setiap orang itu harus mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri dan di waktu Islam menetapkan di samping semuanya itu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah diperuntukkan guna kepentingan seluruh umat manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Jatsiah/45 : 12-13 sebagai berikut: Terjemahnya: Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benra terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.[27]

Hak memiliki sebagaimana di sebutkan pada ayat di atas bukan berarti hak mutlak yang hanya dimiliki oleh individu tertentu guna memanfaatkan alam yang telah diciptakan Allah, akan tetapi ada suatu sistem yang harus dipatuhi manusia bahwa dalam suasana kehidupan yang merdeka dan terhormat manusia berlomba-lomba bekerja untuk mendapatkan sesuatu tuntuk kelangsungan hisdupnya di dunia ini. Pintu pekerjaan di samping dibuka untuk setiap individu juga dibuka untuk semua orang atau dibuka untuk seorang individu dan tidak berarti ditutup untuk sekelompok orang lain. Setiap orang berhak merasakan kesenangan bekerja dalam batas-batas kesanggupannya, keuletannya, kegiatannya dan kecakapannya.

Adanya lima hal pokok ini bagi setiap manusia, maka di syariatkan pulalah undang-undang yang dapat menertibkan mengatur setiap macam hak itu, juga untuk menjamin kelancaraan pelaksanaannya bagi setiap warga negara dengan cara yang sempurna mungkin.

Untuk kepentingan itulah, maka dalam Islam timbullah undang-undang pidana dan kesehatan untuk mengatur dan menertibkan hak hidup, undang-undang hukum dan bimbingan sosial dan undang-undang internasionl untuk mengatur hak kemerdekaan, undang-undang pengajaran dan pendidikan untuk mengatur hak berilmu, juga

[27]Depag RI, *op. cit*., h. 719.

bermacam-macam undang-undang untuk melindungi hak kehormatan diri. Selain itu undang-undang bermuamalat, baik dalam bidang jual beli, pegadaian, persewaan dan lain-lain untuk mengatur hal memiliki ini. Di samping undang-undang untuk melindungi hak tadi, juga disusun pula berangeka ragam bentuk hukuman untuk diterapkan kepada orang-orang yang melanggar atau mempermainkan dari salah satu hak-hak itu.

D. Sikap Umat Islam Terhadap HAM

Seperti digambarkan pada awal tulisan ini, wacana Hak Asasi Manusia masih merupakan wilayah perdebatan di kalangan negara-negara berkembang, meskipun HAM merupakan tema yang terkesan ideal, implementasinya sering mengalami hambatan.

Negara-negara Dunia Ketiga yang mayoritas berpenduduk muslim sering mencibir konsepsi HAM. Mereka menilainya sebagai ekspresi Barat dalam memusatkan perhatiannya terhadap alam materi dan melupakan eksistensi alam immaterial. Dengan demikian, dalam pandangan mereka, Hak Asasi Manusia menunujukkan ekspresi pengabdian terhadap manusia yang bersifat materalistik. Selain itu, aspek kehidupannya pun menjadi saling terpisah satu sama lain alias individualistik.

Sekilas tentang perdebatan sekitar isu HAM di kalangan umat Islam, dijelaskan oleh Said Aqil Siroj sebagai berikut:

> Di kalangan umat Islam sendiri, ada isu lain berkaitan dengan HAM ini, yakni ide tentang manusia yang tampaknya berbeda dengan anggapan dominan yang berkembang di Barat. Kata "manusia" dalam HAM itu merupakan konstruksi Barat, hasil racikan masyarakat Barat yang melihat manusia sebagai "makhluk Prometean" (*the promethean*), yaitu manusia yang memberontak terhadap segala jenis otoritas dan mengedepankan otonomi pribadi yang mutlak. Sementara dalam Islam, tesisnya tidaklah seperti itu. Saya kira dalam agama-agama lainnya, manusia juga dilihat sebagai khalifah, "wakil Tuhan", "pengganti Tuhan", atau "duta Tuhan", sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 30. Artinya, ada unsur ketuhanan dalam diri manusia sehingga otonominya tidak bersifat mutlak. Manusia tidaklah berhadapan secara frontal di hadapan Allah sebagaimana halnya manusia Prometean

yang "memberontak" yang mencuri buah khuldi dan api pengetahuan. Sebaliknya, manusia dalam pandangan Islam adalah khalifah yang bersama Allah membagun dunia ini (*'immaratu-l-ardh*). Perbedaan konstruk tentang manusia ini kemudian membuat sebagian umat Islam menolak HAM. Soalnya pengertian "manusia" dalam konsep HAM dianggap "kebarat-baratan".[28]

Pendapat ini mencoba memetakan latar belakang sebagian umat Islam menolak konsepsi HAM. Penilaianya berada pada tataran penggunaan kata manusia yang melekat pada kata hak asasi yang tidak relevan dengan konsep hak asasi dalam Alquran. Sebenarnya, bila ditelusuri agak mendalam dijumpai titik temu antara konsepsi HAM Barat dengan HAM dalam Islam yang sama-sama berusaha menegakkan hak asasi manusia agar tercipta harmoni dan keselarasan hidup. Patut diduga, kata "manusia" yang terdapat pada kata HAM hanya sebagai penegasan dan memberi jastifikasi atas persoalan pelik yang dialami manusia terutama adanya pelanggaran hak asasi yang dilakukan manusia sendiri. Problem sesungguhnya menurut penulis tidak berada pada aspek konsepsi HAM sebagai sebuah diskursus, melainkan dominannya pemahaman umat Islam yang didasarkan pada emosi keagamaan yang telah terlanjur menilai Barat sebagai "oknum kafir". Akibatnya, apapun yang dilontarkan Barat atas segala sesuatu dianggap menyesatkan termasuk di dalamnya masalah HAM.

Masalah HAM yang dianggap mewakili pemikiran Barat itu tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. deklarasi ini memuat 30 pasal, yang intinya mengandung 3 hal pokok:

1. Hak hidup, hak untuk hidup bebas dari penghambaan, hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang *fair*, serta hal atas bantuan hukum.
2. Hak-hak politik yang meliputi hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk turut serta dalam

[28]Said Aqil Siroj, *op. cit*., h. 341-342.

pemerintahan, hak untuk turut serta dalam pemilihan yang bebas, dan sebagainya.

3. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang mencakup hak-hak jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pengupahan yang adil, hak atas istrahat dan cuti liburan, hak untuk memasuki serikat pekerja, hak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan, hak atas pengajaran, dan hak untuk turut serta dalam hidup kebuadayaan masyarakat.[29]

Butir-butir HAM yang ditetapkan tersebut bila dibandingkan dengan lima prinsip pokok agama Islam yaitu perlindungan menganut dan mengamalkan agama, perlindungan keselamatan jiwa, perlindungan atas nalar, perlindungan kehormatan, dan perlindungan kelangsungan keturunan dan harta benda, akan dijumpai titik temu, sehingga akan mengurangi perdebatan panjang di kalangan umat Islam mengenai HAM. Walaupun demikian, pada tataran praksis, memang terjadi perbedaan bukan di kalangan Barat saja tetapi di kalangan umat Islam, juga telah terjadi penyelewengan atas hak asasi.

Dalam konteks keindonesiaan, Hak Asasi Manusia menemukan relevansinya apabila dibangun berdasarkan orientasi maqasid as-syari'ah (tujuan-tujuan dasar syariah), yakni mewujudkan dan menjaga kebaikan serta kemakmuran masyarakat. kepentingan masyarakat, ini kemudian dikenal dengan sebutan *mashlahah 'ammah*. Maka, HAM dalam perspektif Islam diposisikan sebagai salah satu sistem yang diharapkan mampu membawa manusia untuk hidup lebih baik, tentu dengan memenuhi kewajiban kemanusiaan dan kebutuhan serta menghargai hak-hak orang lain.

E. Visi Islam tentang Hak Asasi Manusia

Dimaklumi, sebagai agama samawi yang terakhir, Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmatan lil'alamin*). Visi ini terefleksi dalam keseluruhan teks-teks Ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi, syariat, maupun tashauf atau etika. Konsepsi *rahmatan lil 'alamin* ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (*huqugul Insan*). Inilah spirit Islam. Inilah yang dapat dibaca dalam teologi

[29]*Ibid*., h. 338.

monotheisme yang diperkenalkan Nabi Muhammad saw. melalui doktrin tauhid *La ilaha illallah*. Meskipun sederhana, teks ini sesungguhnya sebuah teologi pembebasan, yang membebaskan manusia dari ketertundukan kepada selain Allah. Dan itu secara otomatis mendukung setiap sikap independensi yang menegasikan segala bentuk kekuasaan selain Allah. Doktrin itu seketika menyadarkan masyarakat bahwa sistem perbudakan, otoritarianisme penguasa, dan segala bentuk absolutisme merupakan praktik pelanggaran terhadap hak-hak dasar kemanusiaan.

Dalam ajaran Islam hak asasi manusia bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Mementingkan sesuatu melebihi dari mementingkan Tuhan berarti perbudakan terhadap diri sendiri dan menjadi belenggu bagi pensucian Tuhan. Di sinilah inti dari visi Islam membangun dasar-dasar hidup manusia sebagai khalifah Allah di bumi harus didukung oleh kemerdekaan dan pembebasan diri dari segala sesuatu yang menghimpit kehidupannya berupa penyembahan pada sesuatu selain Allah. Bahasa sederhana yang dipakai dalam Islam adalah tauhid. Dalam hal ini Nurcholish Madjid mengatakan: "Salah satu implikasi pokok tauhid ialah pemusatan kesucian hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa (makna *tasbih*, ucapan *subhanallah*) dan pencopotan kesucian itu dari segala sesuatu selain Allah".[30] Merupakan pelanggaran besar manusia terhadap hak-hak dasarnya jika aspek pensucian Tuhan dikebelakangkan. Sebuah contoh dapat diperhatikan bagaimana nasib tragis sebuah negara adikuasa kedua setelah Amerika Serikat yaitu Uni Sofiet runtuh karena negara dibangun dengan peradaban yang menafikan keesaan dan kesucian Tuhan. Nurcholish Madjid mengatakan:

> Konsekuensi terpenting tauhid yang murni ialah pemutusan sikap pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa Itu, tanpa kemunkinan memberi peluang untuk melakukan sikap mendasar serupa sesuatu apapun selain dari pada-Nya.[31]

---

[30]Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Cet. 2; Jakarta: Paramadina, 1989), h. 190.

[31]Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Cet. 3; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 181.

Maka dari itu, Islam menegaskan untuk membangun peradaban bedasarkan dan berlandaskan tauhid. Pembebasan manusia dari segala bentuk perbudakan dan kepalsuan dan berorientasi pada kebanaran mutlak yaitu Allah SWT. dengan pembebasan ini manusia akan merdeka. Budi Muawar Rahman sebagaimana ditulis Eddy A. Effendi, mengatakan:

> Implikasi dari pembebasan ini adalah, seseorang akan menjadi "manusia yang terbuka dan secara kritis selalu tanggap kepada masalah-masalah kebenaran dan kepalsuan yang ada dalam masyarakat. Sikap tanggap itu ia lakukan dengan keinsyafan sepenuhnmya akan tanggung jawabnya atas segala pandangan dan tingkah laku serta kegiatan dalam hidup ini (QS. 17:36). Yang semuanya muncul dari rasa keadilan (*al-adl*) dan perbuatan positif kepada sesama manusia (*al-ihsan*) (QS. 19:90).[32]

Termasuk masalah HAM membutuhkan sikap terbuka dan kritis dan itu dapat dilakukan jika didukung oleh keyakinan yang teguh terhadap Allah SWT sebagai pemelihara alam semesta dan penentu dari segala keadaan manusia. Hal ini telah diperjuangkan sejak lama utamanya pada masa kenabian Muhammad saw.

Secara historis visi Islam mengenai HAM telah terjadi pada zaman Rasulullah. Penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan iru tercermin dalam sikap politik Nabi Muhammad saw. yang membangun komunitas baru di Madinah berdasarkan kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam Piagam Madinah. Dengan perjanjian ini, Madinah menjadi sebuah komunitas yang anti diskriminasi,menjunjung tinggi supremasi hukum dan berkeadilan. Hingga menjelang wafatnya, Nabi masih menyempatkan diri menyampaikan pidato terakhirnya di Padang Arafah, "wahai manusia sesungguhnya nyawa, harta dan kehormatan kalian sangat dimuliajan sebagaimana mulianya hari ini (Hari 'Arafah).

---

[32] Eddy A. Effendy, *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat* (Cet.; Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999), h. 121.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pilar utama HAM sekaligus sebagai vissinya adalah tauhid. Dengan tauhid manusia akan terbebaskan dari segala bentuk penindasan, perbudakan dan pengaburan hati nurani. Irena Handono mengatakan:

> Sedang dalam masalah ajaran agama maka yang paling mendasar dan tidak boleh berubah adalah tauhid, pengesaan Tuhan sebagai pencipta semua makhluk serta ajaran yang sifatnya universal seperti wasiat terbesar kedua Nabi Isla yaitu ajaran berbuat baik kepada sesama serta prinsip keadilan masyarakat yang tergambar dalam hukum Qishas yang tersurat di Taurat, Injil dan Alquran. Sejak agama diturunkan oleh Allah hingga akhir zaman tauhid sebagai risalah pokok harus tetap ada, tanpa tauhid agama hanya sebatas aturan layaknya "Perda". Sedang untuk perbaikan masyarakat adalah dengan menggunakan kasih sayang sesama dan keadilan; kedua prinsip inilah yang dipakai oleh para rasul dalam mengemban tugas perbaikan sosial.[33]

Di sini dapat dilihat bahwa Islam sangat konsen terhadap masalah-masalah kemanusiaan universal. Seperti dalam soal pembebasan dan pembelaan hak-hak kaum lemah dan yang tertindas. Bukan hanya pada batas membela dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, akan tetapi Islam memberikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi dalam hidup manusia utamanya yang berkaitan dengan upaya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Abdul Wahid Wafie mengatakan bahwa:

> Apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (*dharurat*) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab fiqih yang disebut sebagai *Ad-Dharurat A-Khams*, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dam harta benda manusia.[34]

---

[33] Irena Handono, *Islam Dihujat Menjawab Buku The Islamic Invasion* (Cet. 4; T.t.: Bima Rodheta, 2004), h. 32.

[34] Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan Dalam Islam* (Cet. 1; Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1994), 24.

Meskipun dianggap sebagai dharurat, HAM yang dibuat oleh manusia telah memberi pengaruh yang amat besar terhadap pemahaman dan persepsi umat Islam terhadap HAM itu sendiri. Hanya sebagian kecil masyarakat muslim yang menyadari bagaimana HAM menurut Alquran.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada beberapa aspek menyangkut Hak Asasi Manusia di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah HAM adalah menyangkut persoalan kemanusian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT paling mendasar. Penetapan dan dukungan HAM ini dapat dijumpai dalam Alquran baik secara tersurat maupun tersirat.
2. Dulu hingga saat ini, HAM masih sangat serius diperbincangkan dan masih menjadi diskursus, utamanya HAM dalam konsepsi Barat dan HAM dalam konsepsi Islam.
3. Hak Asasi Manusia, mencakup banyak aspek di antaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri dan hak memiliki. Semuanya tidak berdiri sendiri dan memiliki katrakteristik tersendiri pula. Dari beberapa aspek hak asasi manusia tersebut di dalamnya dijumpai berbagai variabel dan item hak asasi manusia sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah meliputi segala apa yang dimiliki manusia yang diberikan secara kodrati oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Achmad *Diskursus HAM Dalam Alquran Telah Konsepsional Ayat-Ayat Alquran Atas Problematika Kemanusiaan Universa*l, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Assiba'i, Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Cet. 2; Bandung: CV Diponegoro, 1981.

Awanah, Jauhari Abu, *Islam Menjunjung Tinggi Hak Manusia,* Cet. 1; Yogyakarta: Oase Media, 2008.

Bahreisy, Salim, Tarjamah Riadhus Shalihin II, Cet.2; Bandung: Al-Maarif, 1976.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya,* Edisi Revisi; Surabaya: Karya Agung, 2006.

Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang No 39 Tahun 1999*, Depdagri; Jakarta: 1999.

Effendy, Eddy A., *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, Cet.; Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.

Hae, Nur Zain, dkk., *Konflik Mulrikultur*, Cet. 1; Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.

Handono, Irena, *Islam Dihujat Menjawab Buku The Islamic Invasion*, Cet. 4; T.t.: Bima Rodheta, 2004.

Lopa, Baharuddin *Alquran dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 1; Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. 3; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

-------, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Cet. 2; Jakarta: Paramadina, 1989.

-------, Nurcholish, *Cendekiawan dan Reliusitas Masyarakat*, Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999.

Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Cet. 5, jilid 4; Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1974.

Nasution, Harun dan Bahriar Effendy, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* Cet.2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Alquran*, Cet.VI; Bandung: Mizan, 1997.

Siroj, KH. Said Aqil, *Tasaruf Sebagai Kritik Sosial,* Cet. II; Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2008.

Sudjana, Eggi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Cet.1; Jakata: Nuansa Madani, 1998.

Wafie, Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam*, Cet. 1; Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1994.

Yafie, Ali *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet.3; Bandung: Mizan, 1995.